

BADAN PENYELENGGARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 43/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat mendeklegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot (BN RI Thn 2015 No 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Thn 2017 ttg Perubahan Kedua Atas PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot (BN RI Thn 2017 No 1498); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan / atau Pilwalkot Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan / atau Pilwalkot Tahun 2020 (BN RI Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 ttg Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; dan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 126/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 51/PP.01.2-

Kpt/3312/ KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 139/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 43/PP.02.2-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang : Pendeklasian Wewenang Pelaksanaan Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Wonogiri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2020.